

001/FIF/PEDOMAN/AFM/VIII/2023

FIFGROUP



member of ASTRA

RELEASE	
CORPORATE COMPLIANCE & STANDARDIZATION	
TGL: 01/08/2023	PARAF: <i>[Signature]</i>

**PEDOMAN
KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN**

PT Federal International Finance

2023

Dalam rangka mewujudkan penerapan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan ("SMAP") untuk mencegah praktik suap dalam bentuk apapun ketika menjalankan usaha, Dewan Komisaris, Direksi, seluruh karyawan dan semua pihak yang dipekerjakan dan mewakili, atau bertindak atas nama PT Federal International Finance ("FIF") wajib untuk:

1. Tidak mencari, memperoleh, menyetujui untuk menerima, menjanjikan, menawarkan atau memberikan uang (suap), imbalan, komisi, bantuan, hadiah, fasilitas atau keuntungan, atau segala bentuk pembayaran yang tidak legal lainnya kepada pihak lain untuk mempengaruhi perbuatan atau penilaian terhadap pihak lain tersebut.
2. Tidak melakukan segala bentuk penyuapan baik langsung maupun tidak langsung dengan menawarkan atau menerima suap melalui pihak ketiga.
3. Menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing secara profesional serta berintegritas dalam rangka menjaga reputasi Perusahaan.
4. Mendukung serta berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan Perusahaan terkait pengendalian penyuapan dan strategi anti penyuapan yang konsisten dan menyeluruh.
5. Memenuhi persyaratan SMAP dan akan melakukan evaluasi secara berkala pada setiap proses bisnis dengan memegang teguh integritas yang tinggi.
6. Menghindari Konflik Kepentingan dan mengelola setiap Konflik Kepentingan yang dapat menimbulkan Risiko Penyuapan.

Direksi membentuk Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan ("FKAP") yang mandiri dan berwenang untuk melakukan pengawasan, menetapkan, meninjau dan melaporkan efektivitas kinerja SMAP serta memiliki Tata Kelola Anti Penyuapan agar sasaran SMAP dapat tercapai.

Direksi berkomitmen untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia, anggaran dan fisik untuk penetapan, penerapan, pemeliharaan dan peningkatan berkelanjutan dari SMAP serta mendorong setiap pimpinan unit kerja untuk melakukan pencegahan, deteksi, dan promosi budaya anti penyuapan.

Direksi berkomitmen untuk menyediakan pelaporan segala bentuk penyuapan di unit kerjanya melalui sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan (*Whistle Blowing System*) serta mengapresiasi setiap upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindakan suap.

Pelanggaran terhadap kebijakan ini akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

44

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 01 Agustus 2023

DIREKSI

PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE




Margono Tanuwijaya
Presiden Direktur



Valentina Chai *)
Direktur



Sri Harjati
Direktur



Indra Gunawan
Direktur



Daniel Hartono *)
Direktur



Setia Budi
Direktur

*) bahwa segala fungsi, tugas, dan wewenangnya baru akan menjadi efektif terhitung sejak tanggal surat pernyataan lulus uji penilaian dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Disetujui di Jakarta


Tanggal 01 Agustus 2023

DEWAN KOMISARIS


PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE



Suparho Djasmin
Presiden Komisaris



R. Nunu Soetjahja Noegroho
Komisaris Independen



Johannes Loman
Komisaris